

KLASIFIKASI USUL KOMISI E

Pesan dan Rekomendasi

NO	PENGUSUL	LATAR BELAKANG USUL	USUL	RANTUS
1.	Wilayah 1; Wotu; Wilayah 2; Tallunglipu; Tikala; Pangala'; Pangala Utara; Sa'dan Matallo; Sa'dan Ulsalu; Sa'dan; Bokin Piting Penanian; Kesu' Tallulolo; Kesu' La'bo; Nonongan Salu; Baruppu'; Kesu' Malenong; Madandan; Nanggala Karre; Sasi Utara; Sesean; Tondon; Piongan Denpiku Wilayah 3; Gandang Batu; Maranpa'; Makale; Masanda; Makale Utara;	1. Judi (Tedong Silaga dan Sabung Ayam) dalam Rambu solo' dan Rambu tuka' merusak kehidupan masyarakat. 2. Ketidakeragaman keputusan jadi polemik. 2. Gereja lahir dalam budaya, perlu sikap terkait adat yang bertentangan dengan Firman. 3. Agar Gereja Toraja berperan lebih maksimal lagi dalam memelihara/mengembangkan budaya Toraja dalam terang Injil Yesus Kristus. 4. Karena kurang pahaman pelayan atau warga jemaat sehingga sering pelaksanaan budaya tidak sesuai dengan tuntutan iman dalam Yesus Kristus. 5. Semakin maraknya kegiatan perjudian yang melibatkan generasi muda. 6. Pembangunan ekonomi meningkatkan frekuensi Rambu Solo'. 7. Hal ini juga meningkatkan kegiatan perjudian. 8. Perlu peninjauan kembali keputusan SMS XXII tentang penundaan pelayanan. 9. Masalah judi dan sabung ayam dalam segala bentuknya masih menjadi	1. Mempertegas kembali keputusan SSA XXV tentang Penatalayanan Rambu Solo', Rambu Tuka' terkait Judi. 2. Tidak membebaskan keputusan disiplin hanya di tingkat Jemaat. 3. BPS segera menerbitkan SOP atau Panduan Pelayanan Pendampingan Pastoral dan Pemberlakuan Disiplin Gerejawi pada Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. 4. Diteruskan ke SSA untuk mengevaluasi keputusan SMS 23 NOMOR: 16/KEP/SSA-XXII/GT/VII/2011, pasal 7 tentang Penundaan pelayanan (diusulkan tidak berlaku). 5. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk menegaskan ulang keputusan SSA XXV No. 14/ KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 2 Tentang Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat 6. Peningkatan program pembinaan warga gereja termasuk generasi muda tentang dampak negatif perjudian di semua lingkup. 7. Diteruskan ke SSA untuk mengevaluasi keputusan SMS 23 NOMOR: 16/KEP/SSA-XXII/GT/VII/2011, pasal 7 tentang Penundaan pelayanan (diusulkan tidak berlaku).	Pelayanan Rambu Tuka' dan Rambu Solo' 1. SSA XXVI menegaskan kembali Keputusan SSA XXV Nomor 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 2 tentang Pelayanan dalam Konteks Adat Istiadat, dan menyatakan secara tegas bahwa segala bentuk perjudian, sabung ayam, kerbau petarung, dan judi online, bertentangan dengan iman Kristen, nilai luhur budaya Toraja, serta merusak moral, sosial, dan ekonomi keluarga. 2. SSA XXVI menegaskan bahwa pendekatan utama dalam pelayanan Rambu Solo' yang terindikasi perjudian adalah melalui pastoral konseling yang berorientasi pada pertobatan dan pemulihan. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk segera menerbitkan Panduan Pelayanan Rambu Solo' dengan pendekatan pastoral yang lebih kontekstual, serta menginstruksikan seluruh lingkup struktur (BPS, BPSW, BPK, dan Majelis Gereja) untuk secara masif mensosialisasikan Panduan tersebut. 4. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mengintegrasikan kisi-kisi bahan PA mengenai korelasi "Injil dan Budaya" ke dalam kurikulum/ bahan Membangun

	Sangalla' Barat; Pulau Jawa; Wilayah 6; Sulawesi Tengah	persoalan yang kronis sejak digumuli dalam Sinode Am XVIII bahkan semakin banyak menguras energi dalam penyelesaian dan perlu secara serius mencari treatment yang taktis dalam pendekatan.	8. Menegaskan ulang Keputusan SSA XXV No. 14/KEP/SSA-XXV/GT/X/2021 Pasal 3 tentang Sikap Gereja Toraja Terhadap Pemberantasan Berbagai Penyakit Sosial. 9. Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja agar BPS Gereja Toraja agar memikirkan metode pendekatan kepada para pelaku dan bersama seluruh LPG untuk terus aktif mengkampanyekan penolakan terhadap penyakit sosail masyarakat.	Jemaat bagi pelayan dan pemimpin ibadah. 5. Menugaskan seluruh lingkup pelayanan (BPS, BPSW, BPK, Majelis Gereja, OIG) bersama LPG untuk masif meningkatkan pembinaan, literasi digital, dan produksi konten kreatif guna membentengi jemaat, khususnya generasi muda, dari bahaya judi. 6. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk melakukan kajian strategis mengenai berbagai pendekatan kebijakan untuk meminimalisasi keterpaparan judi pada generasi muda. 7. Menugaskan BPS Gereja Toraja mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) terkait penanganan judi, serta menuntut aparat penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, tanpa tebang pilih, sekaligus menjadi teladan dalam disiplin dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku perjudian.
		Penghentian pelayanan karena judi tidak berdasar TGT, tidak jelas sasaran disiplin dan prosedurnya. Tindakan ini seolah pemberitaan injil kalah dengan dosa.	Agar ada sikap tegas Gereja Toraja pada perjudian, khususnya pada kegiatan Rambu Tuka', Rambu Solo' dan judi online.	
2.	Kesu' Tallulolo; Tallunglipu	1. Kemajuan akses informasi dan pinjaman online, judi online merusak generasi muda. 2. Maraknya Narkoba. 3. Toraja Utara peringkat ke-2 pengguna narkoba di Sulsel.	1. Perhatian lebih pada pelayanan Generasi Muda sinergi dengan OIG. 2. Gereja menyuarakan ke KEMKOMINFO untuk melarang/memblok situs judi online. 3. Pencegahan dan penanggulangan konkret bahaya narkoba. 4. Perhatian serius pada penyalagunaan Narkoba, Judi, prostitusi, LGBT.	Penyakit Sosial: Narkoba, Prostitusi, Judi Online, dan LGBT 1. SSA XXVI menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius terhadap kehidupan manusia, keluarga, dan masa depan generasi muda, serta bertentangan dengan iman Kristen. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan OIG untuk meningkatkan pelayanan pastoral, pembinaan, edukasi, dan pendampingan

				bagi generasi muda dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba. 4. SSA XXVI <i>mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum</i> untuk sungguh-sungguh menegakkan supremasi hukum secara adil dan tanpa tebang pilih, serta menjadi teladan dalam penegakan disiplin dan pemberian sanksi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. 5. SSA XXVI mendesak Pemerintah/ Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengatur algoritma media sosial demi melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh dan jeratan judi online. 6. Menegaskan ajaran Gereja Toraja tentang hakikat penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) dan menugaskan seluruh lingkup pelayanan untuk memberikan pendampingan pastoral yang penuh kasih atas pergumulan kaum LGBT.
3.	Kesu' Tallulolo	1. Banyak anak muda terlibat aktivitas malam tidak sehat. 2. Tempat hiburan malam picu perselingkuhan dan pertengkaran. 3. Aktivitas tersebut bertentangan dengan norma Toraja.	Gereja Toraya, melalui BPS, mendesak Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk sungguh-sungguh menerapkan peraturan Bupati tentang penertiban dan pengawasan ketat tempat hiburan malam.	Tempat Hiburan Malam 1. SSA XXVI menyatakan keprihatinan terhadap semakin maraknya aktivitas malam yang tidak sehat yang berdampak pada kerusakan moral, perselingkuhan, pertengkaran, dan berbagai perilaku yang bertentangan dengan iman Kristen serta norma budaya Toraja.

				2. Menugaskan BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, Majelis Gereja, dan Pengurus OIG untuk meningkatkan pembinaan dalam bentuk kegiatan yang membangun karakter kristiani bagi generasi muda. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk mendesak Pemerintah Daerah (Tana Toraja dan Toraja Utara) serta aparat penegak hukum agar berkomitmen nyata menegakkan peraturan terkait pengawasan tempat hiburan malam, menertibkan tempat yang tidak berizin, serta mencabut izin usaha yang tidak sesuai peruntukan demi ketertiban sosial, perlindungan generasi muda, dan kehidupan masyarakat yang sehat.
4.	Wilayah 2; Sa'dan Matallo; Pangala'; Sa'dan Ulusalu; Pulau Jawa	1. Perlu keterwakilan GT di legislatif. 2. Politik jadi medan pelayanan, namun hanya muncul saat Pemilu. 3. Perlu pembatasan peran gereja dan person dalam politik. 4. Pendeta jadi tim sukses membingungkan jemaat.	1. Mempertegas bentuk pelayanan Gereja Toraja pada ranah politik. 2. Mendukung keterwakilan warga GT di legislatif dengan perspektif teologi politik. 3. Membuat gerakan politik yang berkelanjutan dan sistematis. 4. Melaksanakan pendidikan Politik dan Kebangsaan. 5. Mendorong Komisi Gereja dan Negara mendirikan sekolah politik.	Gereja dan Politik 1. SSA XXVI menegaskan bahwa politik adalah medan panggilan Gereja Toraja untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama (<i>syalom</i>). 2. Mengubah paradigma pelayanan politik dari momentum pemilu menjadi gerakan berkelanjutan dengan mewajibkan pelaksanaan Pendidikan Politik dan Kenegaraan secara berkala di semua lingkup pelayanan Gereja Toraja. 3. Menugaskan BPS Gereja Toraja dan Komisi Gereja dan Negara untuk mendirikan dan mengelola Sekolah Politik Gereja Toraja sebagai pusat kaderisasi warga gereja yang berkomitmen untuk pelayanan politik praktis. 4. Menugaskan BPSW dan BPK untuk melaksanakan program pendampingan pastoral serta penguatan kapasitas secara berkesinambungan bagi anggota jemaat yang maju dalam kontestasi politik.
		1. Keterlibatan anggota jemaat Gereja Toraja dalam dunia politik merupakan bagian dari partisipasi aktif warga gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kontestasi politik seringkali membawa tekanan, godaan, dan dinamika yang dapat memengaruhi sikap iman serta integritas pribadi. Tanpa	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja dan menugaskan BPSW dan BPK untuk membuat/melanjutkan program pendampingan bagi anggota jemaat yang ikut dalam kontestasi politik secara berkesinambungan.	

		pendampingan rohani yang memadai, ada risiko bahwa nilai-nilai kristiani dikompromikan demi ambisi kekuasaan atau kepentingan kelompok. 2. Kurangnya pemahaman Jemaat akan keterlibatan dalam kontestasi politik.		5. Menugaskan Badan Pekerja lingkup Wilayah untuk mengoordinasikan, memetakan potensi kader, dan mengawasi pelaksanaan pedoman politik ini di wilayah koordinasi masing-masing guna memastikan gerakan pelayanan politik berjalan secara sistematis dan terencana. 6. Mendukung keterwakilan warga jemaat di lembaga legislatif (DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI) berbasis Perspektif Teologi Politik, yang menempatkan kader sebagai utusan gereja untuk memperjuangkan keadilan sosial, bukan kepentingan primordial atau kelompok semata. 7. Menegaskan kepada seluruh pendeta dan pengerja gereja untuk mematuhi Peraturan Khusus Gereja Toraja tentang Gereja dan Politik.
5.	Sa'dan Matallo	Jemaat punya potensi ekonomi (pertanian, peternakan, UMKM) namun belum punya wadah belajar manajemen dan pemasaran.	1. Adanya pelatihan berkala dan pendampingan berkelanjutan bagi usaha anggota jemaat. 2. Adanya marketplace produk baik offline maupun online (aplikasi/website).	Pengembangan Ekonomi Jemaat 1. Menugaskan BPS Gereja Toraja melalui bidang/ LPG terkait, berkoordinasi dengan BPSW, Klasis, Jemaat, dan mitra profesional, untuk melakukan pemberdayaan ekonomi jemaat berbasis potensi lokal. 2. Menugaskan BPS Gereja Toraja merancang agenda strategis pengembangan ekonomi jemaat, melalui pemetaan potensi, pelatihan dan pendampingan usaha, penguatan jejaring/ koperasi, <i>Elim Square</i>, fasilitas akses pembiayaan, serta kanal pemasaran offline-digital bagi pertanian, peternakan, dan UMKM jemaat, dan dievaluasi secara berkala.
6.	Pulau Jawa	Peran Aktif Gereja dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan Tuhan.	Mengusulkan ke dalam SSA XXVI Gereja Toraja untuk lebih serius di dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Keutuhan Ciptaan Tuhan

			antara lain dengan menghimbau warga jemaat untuk memelihara hutan, tidak sembarang menebang pohon, serta melanjutkan program penanaman pohon di lingkungan gereja dan masyarakat.	1. Menugaskan BPS Gereja Toraja untuk menyusun Panduan Pelayanan Pelestarian Lingkungan Hidup serta Keutuhan Ciptaan, serta mengintegrasikan materi intinya ke dalam kurikulum pembinaan jemaat dan OIG. 2. Menugaskan seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup secara konsisten (sehari-hari) dan berkelanjutan.
7.	Tikala	Penggunaan media sosial tak terhindarkan, kadang tidak bijak.	1. Ada Bidang/Lembaga Khusus kontrol Penggunaan Media Sosial di BPS. 2. Ada bidang khusus yang menangani Pemanfaatan Media Sosial atau badan pengawas.	Penggunaan Media Sosial Menugaskan BPS Gereja Toraja melalui Inforkom (atau bidang terkait) untuk: 1. Menyusun pedoman etika bermedia sosial, mengelola kanal resmi gerejawi secara profesional, serta membangun mekanisme respons cepat terhadap disinformasi dan penyalahgunaan media sosial di lingkungan gereja. 2. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan media sosial dan literasi digital secara masif di semua lingkup pelayanan, guna mentransformasikan ruang digital menjadi sarana kesaksian, edukasi, dan pelayanan yang bijak serta bertanggung jawab.
8.				Evaluasi Pelaksanaan SSA XXVI Demi menjamin kualitas, kelancaran, dan efektivitas pelaksanaan Sidang Sinode Am berikutnya, SSA XXVI menetapkan ketentuan evaluasi sebagai berikut: 1. Hal yang perlu dipertahankan: ... 2. Hal yang perlu diperbaiki: ...

9.				Pasal 10 Penghimpun SSA XXVII Sidang Sinode Am XXVI menetapkan bahwa wilayah yang akan mengemban amanah pelayanan sebagai penghimpun pelaksanaan SSA XXVII pada tahun 2031, adalah Wilayah
10.				Pesan dan Rekomendasi Sidang Sinode Am (SSA) XXVI Gereja Toraja menetapkan Pesan dan Rekomendasi sebagai Seruan Profetis bagi warga jemaat, pemerintah, masyarakat luas, serta mitra pelayanan sebagai berikut: ...